

# PROSIDING

## SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Lampung

2019

## PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

Susunan Panitia

**Pengarah**

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P

**Penanggung jawab**

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si

**Ketua**

Prof.Dr.Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

**Wakil Ketua**

Dr. Hartoyo, M.Si

**Sekretaris**

Ida Ropaida IS, S.E.,M.M

**Anggota**

Surono, S.I.Kom

Erni Rahmawati, S.Pd.,M.Si

Titik Ovrosita

Ina Iriana, S.S

Resma Nurmei Winda, S.P Siti

Marbiyah, S.Si A.Lotusia Caroline

Justian Ilham Akbar

Aisya Irma Hindarti, S.A.N

Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom

**Reviewer**

Dr. Ir. Supono, M.P

Gusri Akhyar Ibrahim, Ph.D

**Editor**

Talibul Ckhair

Riendi Ferdian

**Desain Cover**

Rosihin Anwar

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

35145 Telepon (0721) 705173, Fax (0721) 773798, e-mail:lppm@kpa.unila.ac.id

## DAFTAR ISI

Diseminasi Hasil Riset Anti Mikroba Alami Berbasis Pemanfaatan Ekstrak Buah Mengkudu Dan Kulit Pisang Menjadi Hand Sanitizer Herbal Di Sentra Industri Keripik Pisang Lampung (Dewi Sartika, Susilawati, Neti Yuliana).....	1
Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak di SMA Bina Mulya Bandar Lampung (Desy Churul Aini, Siti Azizah) .....	17
Penyuluhan Ekonomi Koperasi Bagi Generasi Milinial (Heru Wahyudi, Nairobi, I Wayan Suparta).....	31
Identifikasi Plastik Kemasan Makanan Di Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan (Ilim, Heri Satria, Kamisah D. Pandiangan, Mita Rilyanti dan Dian Herasar).....	44
Pelatihan Instalasi Hidroponik Dan Rumah Hijau Untuk Pertanian Pekarangan (Laksmi Irianti, Ika Kustiani, Ratna Widayawati & Amril M. Siregar)	57
Penyuluhan Hukum Tentang Alokasi Dana Desa Di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu (Nurmayani, Upik Hamidah, Eka Deviani dan Marlia Eka Putri A.T.) .....	66
Pelatihan Pembuatan Alat Monitoring Stabilitas Tegangan Jaringan Distribusi Tegangan Rendah Bagi Siswa-siswi SMK di Bandar Lampung (Osea Zebua, F.X. Arinto Setyawan, Syaiful Alam).....	76
Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa Smu 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme (Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia dan M. Iwan Satriawan) .....	84
Peningkatan Kapasitas Legal Drafter Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Lampung (Candra Perbawati, Malicia Evendia dan Martha Riananda).....	91
Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Di Pesisir Lampung Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Heryandi, Budiyo, dan Ade Arif Firmansyah).....	99
Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukkseskan Program Asi Eksklusif Di Kabupaten Pringsewu (Martha Riananda, Malicia Evendia dan Yulia Neta) .....	106

## **PENYULUHAN HUKUM TENTANG ALOKASI DANA DESA DI PEKON FAJAR AGUNG BARAT KABUPATEN PRINGSEWU**

**Nurmayani, Upik Hamidah, Eka Deviani dan Marlia Eka Putri A.T**  
*Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
Bandar Lampung  
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145*

### **ABSTRAK**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang alokasi dana desa di desa Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Pekon Fajar Agung Barat tentang Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan hal ini dilakukan karena adanya dugaan penyalahgunaan dana desa di Pekon Fajar Agung Barat. sehingga tim pengusul memiliki target setelah dilakukannya penyuluhan hukum ini, pengetahuan masyarakat tentang dana desa meningkat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal mengawasi penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang akan digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah, diskusi dan demonstran. Metode ceramah dengan memberikan materi tentang dana desa oleh tim pengusul, kemudian tim pengusul dan masyarakat melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai penggunaan dana desa yang baik sehingga terciptanya pembangunan infrastruktur maupun SDM yang baik. Sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat dan aparat desa tempat lokasi penyuluhan hukum yaitu Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu dan tim pengusul berharap bahwa hasil dari kegiatan penyuluhan hukum tentang dana desa sesuai dengan tujuan dari diadakan penyuluhannya.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desa, Pekon Fajar Agung Barat, Peraturan Perundang-undangan.

## I. Pendahuluan

### A. Analisis Situasi

Peranan Penting desa dalam Pembangunan nasional membuat Pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten/kota menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari pendapat desa.

Pendapatan Desa berdasarkan UU Desa tersebut semakin besar, terkhusus yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Bonivacius Prasetya Ichtiarto dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) menyampaikan jumlah penyaluran Dana Desa tahun 2015-2017 sebesar Rp122,09 triliun sedangkan hingga tahun 2018 pada tahap 2 sebesar Rp149,31 triliun.<sup>8</sup>

Berdasarkan dana alokasi dana desa yang terus bertambah Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaanya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.<sup>9</sup> Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Namun, Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum dimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya.<sup>10</sup> Hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat desa belum mengetahui program kebijakan Dana Desa yang merupakan kebijakan pemerintah untuk percepatan pembangunan dan

<sup>8</sup> Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 mencapai 149,31 Triliun, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

<sup>9</sup> Simanjuntak, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007, hlm. 245

<sup>10</sup> Sutanto, *Peran dan Tanggungjawab Pemerintahan Desa*, Bandung: Raja Wali Pers, 2015, hlm.24.

pengentasan kemiskinan desa<sup>11</sup>. Oleh sebab itu pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa.

Pekon Fajar Agung Kabupaten Barat Pringsewu merupakan salah satu desa yang menerima dana alokasi desa, namun ironisnya di Pekon Fajar Agung Kabupaten Pringsewu sampai bulan November 2018 bukan hanya tidak adanya papan palang pengerjaan bahkan Talud/drainase sepanjang 600 meter lebih dan 1 unit jembatan Plat Beton yang berlokasi di Dusun 2 tidak berjalan sesuai aturan tata kelola pengerjaannya, bukan hanya dari tata kelola yang bermasalah di aspek pemberdayaanpun tidak berjalan sesuai dengan koridor peraturan dana desa<sup>12</sup>. Berdasarkan kasus Pekon Fajar Agung Barat tersebut diketahui bahwa dalam pengelolaan dana desa tersebut belum berjalan secara optimal, hal tersebut dikarenakan Aparat Pekon Fajar Agung Barat belum memahami sepenuhnya peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan dana desa. Dampak dari hal tersebut penggunaan dana desa di Pekon Fajar Agung Barat belum teralisasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Permasalahan Mitra**

Berdasarkan uraian analisi situasi diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu adalah adaiah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan pengetahuan masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu tentang Alokasi Dana Desa?
2. Bagaimanakah meningkatkan kesadaran peran masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu dalam pengalokasian dana desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu adalah sebagai berikut:

1. Agar meningkatkan pengetahuan masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu tentang Alokasi Dana Desa
2. Untuk meningkatkan kesadaran peran masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu dalam pengalokasian dana desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>11</sup> Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa, <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20180702132003146906279>, diakses pada tanggal 3 maret 2019

<sup>12</sup> Dana Desa Pekon Rentan Bermasalah, Pekon Fajar Agung Barat Rentan Menjadi Sorotan. <https://www.lampungheadlines.com/2018/11/dana-desa-pekon-rentan-bermasalah-pekon.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018

#### D. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan setelah selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu tentang Alokasi Dana Desa, sehingga alokasi dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terciptanya kesadaran kesadaran peran masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu dalam pengalokasian dana desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan agar terhindar dari penyalahgunaan alokasi dana desa .

#### II. Tinjauan Pustaka

Desa dari segi geografis adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.<sup>13</sup>

Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai hak-hak otonom. Sebagai sebuah kawasan yang otonom memang memberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Widjaja menyatakan, bahwa Otonomi Desa merupakan otomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

<sup>13</sup> Sadu Wasistiono dan M.Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokus Media, 2006, hlm. 8.

<sup>14</sup> Nurmayani., *Hukum administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, hlm.73-74

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "Development community" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "Independen Community" yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan usul-usul dan adat istiadat masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>15</sup>

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan peraturanya kepada desa.<sup>16</sup>

Perlu ditegaskan kembali bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>16</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bina Aksara, 1981, hlm. 12.

<sup>17</sup> M.Jafar, *Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Penilaian Laporan Realisasi Anggaran Desa*, Vol.1, No.1, Aceh: Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2017, hlm. 3.



### **III. Metode Pelaksanaan**

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas adalah metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang alokasi dana desa. Dalam metode ini dimungkinkan sekali diberikan suatu pemahaman dan pengetahuan penggunaan alokasi dana desa.

### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan penyuluhan ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap Alokasi Dana Desa Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

#### **A. Evaluasi Awal**

Pada saat akan dilaksanakan penyuluhan, terlebih dahulu dilakukan pretest, dialog dan perbincangan kepada peserta penyuluhan untuk lebih meyakinkan tim pengabdian masyarakat terhadap gambaran, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran mengenai materi penyuluhan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil dialog dan perbincangan sebagian besar kelompok sasaran belum mengetahui bagaimana alokasi dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masih banyak dari khalayak sasaran yang belum membaca dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan alokasi dana desa. Tidak heran apabila mereka tidak mengetahui tentang bagaimana pengalokasian dana desa, sumber-sumber dana desa dan Prioritas penggunaan dana desa dan hal-hal yang berkenaan dengan alokasi dana desa.

#### **B. Evaluasi Proses**

Evaluasi Proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung, selama proses penyuluhan hukum semua peserta yang terlibat dalam penyuluhan memiliki keseriusan dan apresiasi yang sangat baik, para narasumber dengan sungguh-sungguh memberikan penyuluhan dan bimbingan dengan baik, demikian juga dengan peserta selalu mengikuti penyuluhan dengan tekun dan penuh minat, sehingga pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan lancar, banyaknya peserta yang mengikuti penyuluhan kali ini adalah sebanyak 40 orang.

Hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta dan tim yang datang tepat waktu sesuai dengan waktu penyuluhan, mengikuti tata tertib penyuluhan yang disepakati bersama, tidak ada peserta yang pulang atau tidak masuk dalam jam-jam

yang telah ditentukan sebelum kegiatan penyuluhan selesai. Disamping itu, di setiap kesempatan banyak digunakan oleh peserta dengan tim pengabdian untuk berbincang-bincang dan diskusi yang berhubungan dengan materi penyuluhan.

### C. Evaluasi Akhir

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan penyuluhan, dapat dikemukakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan tentang materi yang diberikan. Hal ini dapat diketahui dari evaluasi kegiatan yang dilakukan sebanyak dua kali; *Pertama*, pada awal kegiatan penyuluhan dalam bentuk tanya jawab dan melihat hasil pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh panitia penyuluhan dengan cara memberikan soal *pretest* kepada peserta penyuluhan. *Kedua*, pada akhir kegiatan dilakukan *post test* kepada para peserta penyuluhan terhadap semua materi yang disampaikan, Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir ( $E_n$ ) dikurangi hasil evaluasi awal ( $E_a$ ) atau  $K = (E_n) - (E_a)$ . maka dapat disimpulkan para peserta pengetahuan akan lalu lintas meningkat.

### D. Kriteria Keberhasilan

Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham tentang alokasi dana desa menjadi paham, maka penyuluhan ini dikatakan berhasil. Tingkat perubahan kedua hal tersebut di atas dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji dan hasil pasca uji yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika ( $x_1, x_2$ ) lama rendah, setelah dilakukan kegiatan berubah menjadi  $P (1x, 2x)$  baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan khalayak sasaran kegiatan dapat dikatakan berhasil. Adapun hasil evaluasi yang telah dianalisis disajikan pada tabel satu.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pretest dan Postest pada kegiatan pengabdian masyarakat tentang Penyuluhan Hukum tentang Alokasi Dana Desa di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu.

No	Nama Peserta	Σ Skor Maks.	Σ Sekor yang Diperoleh		% Ketercapaian		Pemahaman		
			Pretest	Postest	Pretest	Postest	Menin gkat	Turun	Tetap
1	Hariyadi, S.Pd	10	4	9	40%	90%	√		
2	Sumartono	10	0	10	0%	100%	√		
3	Ngadiyono	10	3	10	30%	100%	√		
4	Hi Romlan	10	2	7	20%	70%	√		
5	Sugeng Riyadi	10	1	9	10%	90%	√		
6	Supriyadi	10	0	8	0%	80%	√		
7	Sumarsih	10	4	10	40%	100%	√		
8	Satimah	10	1	10	10%	100%	√		
9	Poniasih	10	3	6	30%	60%	√		
10	Teguh	10	5	8	50%	80%	√		
11	Suyanto	10	5	10	50%	100%	√		
12	Eko S.	10	1	7	10%	70%	√		
13	Khotimah	10	5	10	50%	100%	√		
14	Ratnawati	10	2	80	20%	80%	√		
15	Mela Fadila Tussani, S.Pd	10	8	8	80%	80%			√
16	Rinawati	10	6	6	6%	60%			√
17	Jasmin	10	4	8	40%	80%	√		
18	Margono	10	3	7	30%	70%	√		
19	Kasnok	10	0	80	0%	80%	√		
20	Ruliyanto	10	2	9	20%	90%	√		
21	Nur Imani	10	2	10	20%	100%	√		
22	Kuswanto	10	4	10	40%	100%	√		
23	Hardi Sairi	10	0	8	0%	80%	√		
24	Ernawati	10	6	7	60%	70%	√		
25	Dayu Deka Ria	10	1	7	10%	70%	√		
26	Srisuwarni	10	0	10	10%	100%	√		
27	Sriwatari	10	4	10	30%	100%	√		
28	Supriyati	10	5	8	50%	80%	√		
29	Sagirun	10	4	4	40%	40%			√
30	Ramidi	10	3	7	30%	70%	√		
31	Darmin	10	0	80	0%	80%	√		
32	T. Budiasto	10	0	8	0%	80%	√		
33	Rajiman	10	1	10	30%	100%	√		
34	Sari Roro	10	4	10	40%	100%	√		
35	Paiman	10	1	6	10%	60%	√		
36	Shintia Sari	10	2	20	60%	60%	√		
37	Pipin	10	2	8	20%	80%	√		
38	Santoso Ahmad	10	3	10	30%	100%	√		
39	Diana Dinanti	10	2	6	20%	60%	√		
40	Dudung Ramadan	10	2	6	20%	60%	√		

Sumber: Data diolah, 2019.

#### V. Penutup

Terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Peringsewu tentang Alokasi Dana Desa, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham tentang alokasi dana desa menjadi paham, maka penyuluhan ini dikatakan berhasil.

#### Referensi

##### Buku

- Jafar, M. 2017. *Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Penilaian Laporan Realisasi Anggaran Desa*. Vol.1, No.1. Aceh: Politeknik Negeri Lhokseumawe
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bina Aksara
- Nurmayani. 2009. *Hukum administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Rudi. 2003. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandar Lampung: PKPPUU FH UNILA
- Simanjuntak. 2007. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa
- Sutanto. 2015. *Peran dan Tanggungjawab Pemerintahan Desa*. Bandung: Raja Wali Pers
- Wasistiono, Sadu dan M.Irawan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media

##### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

**Web**

- Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa. <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20180702132003146906279>, diakses pada tanggal 3 maret 2019
- Dana Desa Pekon Rentan Bermasalah, Pekon Fajar Agung Barat Rentan Menjadi Sorotan. <https://www.lampungheadlines.com/2018/11/dana-desa-pekon-rentan-bermasalah-pekon.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018
- Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 mencapai 149, 31 Triliun, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019